

Matarumah Parentah Oleh Saniri Negeri Rumahtiga Sebagai Tindakan Administrasi

Heillen M.Y. Tita, Julista Mustamu, Muhammad Irham
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
e-mail: irhamhukum@gmail.com

Abstract

This article aims to find a legal perspective on state administration regarding the establishment of Matarumah Parentah in Negeri Rumahtiga, Ambon City. Until now, Saniri Negeri Rumahtiga has not continued the process of forming a State Regulation in the context of Establishing Parentah Homes. Determination of the rights of Matarumah Parentah and the process of determining them by the State Saniri as part of the state administration's actions to obtain status as the definitive Head of State Government. As for Matarumah Parentah as part of a customary government system, it is part of the implementation of State Administrative Law in the State government system. However, the establishment of Matarumah Parentah in Negeri Rumahtiga has not been carried out by Saniri Negeri, even though the stages of determination have been passed in accordance with the applicable rules. Through normative juridical research, it was found that the attitude of Saniri Negeri Rumahtiga is a government administration action whose validity can be tested and can be categorized as a silent attitude of the Government as well as a government action in the form of a decision which includes factual actions as referred to in the Government Administration Law.

Keywords: *Determination, Matarumah Parentah, Administrative Law.*

Ringkasan

Artikel ini bertujuan untuk menemukan perspektif hukum administrasi negara terkait penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon. Seperti diketahui Saniri Negeri Rumahtiga sampai saat ini belum melanjutkan proses pembentukan Peraturan Negeri dalam rangka Penetapan Matarumah Parentah. Penetapan hak Matarumah Parentah dan proses penetapannya oleh Saniri Negeri sebagai bagian dari tindakan administrasi negara untuk memperoleh status sebagai Kepala Pemerintahan Negeri yang divinitif. Adapun Matarumah Parentah sebagai bagian dari suatu sistem pemerintahan adat di Kota Ambon secara prosedural merupakan bagian dari implementasi Hukum Administrasi Negara yang memiliki spesifikasi pada subjek hukum adat yang berperan sebagai motor penggerak pada sistem pemerintahan Negeri. Namun, penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon sampai saat ini belum dilakukan oleh Saniri Negeri sebagai lembaga adat, padahal tahapan penetapan sudah dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui penelitian yuridis normatif didapatkan hasil bahwa sikap Saniri Negeri Rumahtiga merupakan tindakan administrasi pemerintah yang dapat diuji keabsahannya dan dapat dikategorikan sebagai sikap diam Pemerintah serta sebagai tindakan pemerintah berupa keputusan yang mencakup tindakan faktual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci: Penetapan, Matarumah Parentah, Hukum Administrasi Negara.



A. Pendahuluan

Pengakuan secara konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat beserta seluruh hak-haknya diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya pengakuan ini, maka seluruh persekutuan masyarakat adat yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia memiliki keabsahan untuk tetap mengembangkan komunitasnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan mendasar dalam Pasal 18B ini ialah pada kalimat: “sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.”

Selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan

menjadi Desa Adat. Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan 22 (dua puluh dua) Desa Adat (Negeri). Oleh karenanya fokus penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif hukum administrasi negara terkait penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon, terkait dengan kepastian hukum serta penjelasan mengenai hak Matarumah Parentah dan proses penetapannya sebagai bagian dari tindakan administrasi negara untuk memperoleh status sebagai Kepala Pemerintahan Negeri yang *divinitif*, dimana sampai saat ini belum dilakukan oleh *Saniri* Negeri sebagai lembaga adat yang merupakan representasi dari masing-masing *Soa* (*Hukuinallo*, *Pari* dan *Haubaga*) yang

menetapkan Matarumah (*Tita, da Costa dan Hatulesila*).¹

Persoalan penetapan matarumah parentah sebenarnya tidak hanya terjadi di Kota Ambon saja. Di Maluku Tengah misalnya, berdasarkan hasil penelitian Wahab dan Tim ditemukan bahwa terjadi konflik antara mata rumah perintah, yaitu Ollong dan Lating untuk menetapkan calon kepala/Raja Negeri Hila yang mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan raja karena sampai sekarang matarumah parentah masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Ambon.²

M. Husein Maruapey dan Budiman Rusli juga menyimpulkan bahwa konflik

internal diantara matarumah parentah (Marga yang diberi kuasa menjadi Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri), menjadi permasalahan yang perlu dicari solusinya, agar prosedur pemilihan serta penetapan Kepala Pemerintahan Negeri dapat berjalan dengan baik.³ Kesimpulan senada juga temukan oleh Muhtar dan Tim.⁴

B. Metode Penelitian

Artikel ini lebih spesifik meneliti tentang kepastian hukum penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga Kota Ambon, melalui pendekan peraturan perundang-undangan dan konsep

¹ Sebagai Lembaga Adat yang bertugas membantu Pemerintah Negeri dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat adat di Negeri, seharusnya mempercepat terlaksananya penetapan Kepala Pemerintahan Negeri yang *divinitif*. Wirazilmustaan, *et.all*, "Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XV, No. 2, 2020, hlm. 174.

² Wahab Tunaya, *et.all*, "Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And

Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 3, No. 5 2022.

³ M. Husein Maruapey & Budiman Rusli, "Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 187.

⁴ Lihat lebih rinci dalam Muhtar, *et.all*, "Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku," *Jurnal Governabilitas*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 158-159.

hukum administrasi negara.⁵ Penelitian ini sangat penting disebabkan sampai saat ini belum ada Kepala Negeri (Kepala Desa) yang *divinitif*, sehingga penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Negeri Rumahtiga menjadi terganggu.

Beberapa tulisan sebelumnya lebih menjelaskan mengenai eksistensi kedudukan Matarumah Parentah, seperti ditulis oleh Agustinus Nindatu dan Jurgen R. Litualy.⁶ Selain itu, artikel Jenny Koce Matitaputty menulis tentang peranan *Soa* dalam kehidupan masyarakat adat.⁷ Adapun Hamid Dokolamo,⁸ dan Maria A. V. Touwe,⁹ hanya memberikan deskripsi sistem pemilihan Kepala/Raja Negeri, tidak ada yang menjawab

mengenai hak Matarumah Parentah dan proses penetapannya sebagai bagian dari tindakan Administrasi Negara. Penelitian yang paling mendekati dengan artikel penulis adalah yang dilakukan M. Husein Maruapey dan tim, mengenai implementasi kebijakan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri.¹⁰ Namun, penelitian mereka menggunakan objek yang terlalu luas yaitu di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun penelitian ini memfokuskan sikap *Saniri* Negeri Rumahtiga yang belum menetapkan Matarumah parentah sebagai tindakan administrasi pemerintah yang dapat diuji keabsahannya.

C. Pembahasan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 36-39.

⁶ Agustinus Nindatu dan Jurgen R. Litualy, "Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat," Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 157-162.

⁷ Jenny Koce Matitaputty, "Totem: *Soa* dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Negeri Hutumuri-Maluku," Jurnal Society, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 449-463.

⁸ Hamid Dokolamo, "Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di

Maluku," Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 27-36.

⁹ Maria A. V. Touwe, *et.all*, "Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat," JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, 2020.

¹⁰ M. Husein Maruapey, *et.all*, "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan alahutu Kabupaten Maluku Tengah," JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 6, No 1, 2018, hlm. 68-75.

1. Pemerintahan Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia

Hukum Adat diberbagai daerah di Indonesia memang masih banyak yang belum dalam bentuk tertulis, namun tatanan itu tetap dipelihara dan berlaku untuk menjaga ketertiban komunitasnya, serta terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.¹¹

Pengakuan secara hukum konstitusi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan seluruh hak-haknya diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Dengan adanya pengakuan ini, maka seluruh persekutuan masyarakat adat yang berada dalam wilayah Indonesia memiliki keabsahan untuk tetap mengembangkan komunitasnya sebagai bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pesan mendasar dalam Pasal 18B ini adalah "... sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945."

Terkait hal di atas, pengakuan persekutuan masyarakat hukum adat di Kota Ambon diatur melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Perda No. 8 Tahun 2017) yang menjelaskan bahwa: "Negeri yang berada dalam wilayah daerah merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul hukum adat setempat serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia." Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Perda tersebut merinci penetapan

¹¹ Jimly Asshidiqy, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, PDF Created with deskPDF PDF Writer-Trial <http://www.docudesk.com>. (Diakses 6 November 2022). Adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang dalam waktu yang lama. Untuk tetap menjaga terpeliharanya dan keberlangsungannya, kebiasaan itu kemudian diwariskan secara turun temurun dalam komunitasnya. Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum Adat

adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan yang belum dikodifikasikan dinamakan adat. Menurut Ter Haar, Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. C. van Vollenhoven, *De ontdekking van het Adatrecht*, N.V. Bo ek Handel en drukkerij, Leiden, 1928, hlm. 130-131.

Negeri adat harus memenuhi syarat, sebagai berikut: (a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, geneologis maupun yang bersifat fungsional; (b) kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai pemerintahan adat di Negeri, dipertegas dalam Pasal 34 yang menyebutkan: “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Pemerintah Negeri menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Walikota pada akhir tahun atau akhir masa jabatan, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada *Saniri* Negeri serta menyebarkan informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan negeri.”

Dengan demikian sesungguhnya legalitas Negeri adat sebagai bagian dari pelaksana administrasi pemerintahan telah diatur dengan baik dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini.

2. Penetapan Matarumah Parentah sebagai Bagian dari Proses Hukum Adminitrasi

Menurut Philipus M. Hadjon fungsi dari Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah sebagai berikut: (a) Sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat; (b) Mengatur cara-cara partisipasi Warga Negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut; (c) Sebagai perlidungan hukum; dan (d) Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan

yang baik.¹² Terkait dengan yang disampaikan Hadjon, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat Pemerintah Pusat dan ada perangkat Pemerintah Daerah yang diberikan otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri.¹³ Hal ini dimaksudkan agar tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai.¹⁴

Ten Berge berpendapat bahwa HAN adalah berkenan dengan tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas penguasa.¹⁵ Sehubungan dengan penjelasan para pakar tersebut, pemerintahan Kota Ambon telah mengatur tugas administrasi pemerintahan adat di Pasal 1 angka (17) Perda Nomor 8 tahun 2017, serta dalam Pasal 1 Perda Nomor 10 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di Negeri. Adapun Kepala Pemerintah negeri adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan.” Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan fungsinya, Kepala Pemerintah Negeri berfungsi sebagai lembaga eksekutif di

¹² Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 28.

¹³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.17.

¹⁴ Azahary, *Negara Hukum Indonesia*, UII-Press, Jakarta, 1995, hlm.116.

¹⁵ J. B. J. M. Ten Berge, *Becherming Tegen Overheid*, W. E. J. Tjeen Willink, Zwolle,

1995, hlm. 24-25. Mengingat Negara ini merupakan organisasi kekuasaan (*machtenorganisatie*), maka pada akhirnya HAN akan muncul sebagai instrument untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Foulkes, *Introduction to Administrative Law*, Fourth Edition, Butterworths, London, 1997, hlm. 3.

Negeri. Oleh karena itu, maka proses yang dijalani oleh Pemerintah Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri adalah bagian dari Administrasi Negara.¹⁶

Sementara itu, Matarumah Parentah sebagai bagian dari suatu sistem pemerintahan adat di Kota Ambon secara prosedural merupakan bagian dari implementasi HAN yang memiliki spesifikasi pada subjek hukum adat yang berperan sebagai motor penggerak pada sistem pemerintahan Negeri ini diatur dalam Pasal 1 angka (24) Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa: “Matarumah Parentah adalah Matarumah yang berdasarkan sejarah Hukum Adat dan adat istiadat setempat dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri.” Pengaturan tentang Matarumah

dalam pasal tersebut bermakna suatu komunitas kelompok masyarakat hukum adat di suatu negeri itu ada dan hidup serta terpelihara dengan baik dalam komunitasnya.

Dengan demikian, proses perputaran roda pemerintahan adat yang dijalankan oleh sistem yang tertata dengan baik dalam tatanan masyarakat hukum adat, termasuk penetapan Matarumah Parentah sebagai mekanisme hukum administrasi yang dijalankan oleh *Saniri* Negeri sebagai representasi kelompok masyarakat hukum adat itu sendiri. Penetapan Matarumah Parentah secara prosedural dilaksanakan oleh *Saniri* Negeri berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atributif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ten Berge.¹⁷ Proses Penetapan Matarumah Parentah merupakan suatu hukum sekunder

¹⁶ Lihat Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mensyaratkan penetapan Desa Adat sebagai berikut: a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷ . B. J. M. Ten Berge, 1995, *Op.Cit.*

sebagaimana dimaksud oleh Ten Berge, dengan alasan bahwa untuk memperoleh sosok pemerintah Negeri (Raja) sebagai Kepala Pemerintahan di suatu Negeri (Desa Adat), proses ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan sehingga kedepannya tidak terjadi cacat secara substansial maupun secara prosedural hukum. Penetapan Matarumah Parentah sendiri, dalam prosesnya dimotori oleh pemerintah di tingkat Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang pemerintahan pada level paling rendah.

3. Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat di Kota

Dibentuknya desa (desa adat) yang lebih mandiri dengan modal sosial yang kuat adalah

bertujuan: (1) mengembalikan idenTitas budaya masyarakat pedesaan; (2) mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal; (3) sebagai sistem pengendali dari pengaruh globalisasi; dan (4) mengembalikan idenTitas bangsa.¹⁸

IndenTitas masyarakat hukum adat itu hadir menjadi tatanan kehidupan masyarakat jauh sebelum kedatangan hukum modern.¹⁹ Untuk itu dibutuhkan suatu sistem hukum yang satu dan pasti.²⁰ Keanekaragaman lembaga adat, budaya yang bertumpu pada keberadaan masyarakat adat tersebut hidup dan tersebar di seluruh pelosok nusantara.²¹

Lembaga adat itu telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah suatu masyarakat hukum adat tertentu tersebut mempunyai wilayah hukum dan hak atas harta

¹⁸ Muhammad. A. Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 413-414.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun polisi sipil: perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*, Kompas Pres, Jakarta, 2007 hm. 17.

²⁰ M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi

Univikasi Hukum Studi atas Mekanisme Perceraian Adat," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 20.

²¹ Wuradji, *Perilaku Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan dalam Era Pembangunan Khusus Dua Desa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 1985.

kekayaan, berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²² Demikian juga halnya dengan keberadaan pemerintahan adat (Negeri) di Kota Ambon misalnya, adalah salah satu cara untuk membuktikan legalitas keberadaan komunitas masyarakat hukum adat di Maluku.

Dalam sistem pemerintahan adat di Ambon, Negeri (desa adat) dipimpin oleh seorang Pemerintah Negeri yang digelar dengan sebutan Raja. Untuk memiliki seorang Raja yang *divinitif*, ada beberapa prosedur administrasi yang harus dijalankan secara hukum adat setempat dan harus juga diakui oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya penetapan Matarumah Parentah.

Pattikayhatu

mengemukakan bahwa: orang Ambon menarik garis keturunan berdasarkan garis ayah atau parental. Anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan secara otomatis ikut ke dalam kerabat ayahnya. Demikian pula dengan hak dan kewajibannya ditentukan oleh si ayah dan kerabat ayahnya. Hubungan keberatan mencakup hubungan orang-orang yang berasal dari satu generasi yang sama dan semua orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan keluarganya.²³

Adapun Kepala Pemerintah Negeri atau Raja di Maluku biasanya dipilih berdasarkan musyawarah dalam lembaga adat yang dikenal dengan *Saniri* Negeri, yang berisikan para Kepala *Soa*, tokoh Agama, tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya dalam suatu Negeri. Biasanya orang pertama yang mendiami Negeri atau Tuan

²² Tya Sonia, Sarwititi Sarwapradosjo, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kamoung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Malawu Tasikmalaya," Jurnal Sains Komunikasi Dan

Pengembangan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 113.

²³ J. A. Pattikayhatu, *et.all*, *Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon*, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Ambon, 2009, hlm. 7-8.

Tanah pertama yang dipilih atau ditunjuk sebagai Pemimpin Negeri. Keturunan orang pertama memerintah itulah orang pertama yang secara geneologis dikenal sebagai Matarumah Parentah. Anak Negeri yang berasal dari Matarumah Parentah itulah yang dipilih atau ditunjuk sebagai pengganti Raja yang memerintah. Ini merupakan persyaratan utama bagi Anak Negeri untuk menjadi Pemimpin Negeri atau Raja sebagai Pemerintah Negeri. Jadi kedudukan Matarumah Parentah dalam sistem pemerintahan adat Negeri-Negeri di Maluku memiliki peran dan fungsi strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif.²⁴

Adapun Matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama menurut garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garisketurunan pihak Bapak (Ayah). Matarumah ini biasanya oleh masyarakat Maluku disebut

dengan istilah *fam* (*family* atau keluarga). Sedangkan kata parentah merupakan ucapan dalam dialek Ambon untuk menyebut kata “perintah.” Kata perintah itu sendiri dapat diartikan sebagai “memerintah” sehingga dapat disimpulkan bahwa kata parentah dalam dialek Ambon tersebut adalah “memerintah.” Pengertian ini berhubungan dengan Pemerintahan di suatu Negeri di Kota Ambon, termasuk di dalamnya Negeri Rumahtiga.²⁵

Matarumah Parentah berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat serta sejarah mempunyai fungsi melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Untuk menjamin legalitas Matarumah parentah dalam kehidupan masyarakat adat di Kota Ambon tersebut, Pasal 1 angka (24) Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka (15) Perda Kota Ambon No. 9 Tahun 2017 merumuskan bahwa Matarumah Parentah adalah Matarumah yang

²⁴ Hamid Dokolamo, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 13-36.

²⁵ *Ibid.*

berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin peneyenggaraan pemerintahan di negeri. Rumusan klausul tentang Matarumah Parentah dalam kedua aturan hukum tersebut adalah bentuk pengakuan Negara melalui Pemerintah Kota Ambon, terhadap keberadaan Matarumah sebagai bagian dari pemerintahan Negeri (desa adat).

4. Proses-Proses Penetapan Matarumah Paentah di Negeri Rumahtiga

Pasal 1 angka (20) Perda No. 8 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka (25) Perda No. 9 Tahun 2017 serta Pasal 1 angka (14) Perda No. 10 Tahun 2017 senada menyebutkan *Saniri* Negeri adalah Badan Legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama Pemerintah Negeri, membahas dan menyepakati Peraturan

Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh pemerintah Negeri. Kewenangan legislasi dan mengawasi merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh *Saniri* Negeri dengan baik dan benar serta bertanggungjawab.²⁶

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam perda Kota Ambon di itu, *Saniri* Negeri Rumahtiga harus segera berproses melalui tahapan-tahapan dan mekanisme yang disepakati untuk melakukan penetapan Matarumah Parentah. Tanggung jawab *Saniri* Negeri ini disamping bertujuan untuk segera menyelesaikan masalah Penetapan Matarumah Parentah di negeri Rumahtiga, juga agar Negeri Rumahtiga segera memiliki Raja Negeri yang *divinitif*.²⁷ Jika tidak, maka akan menambah daftar persoalan desa

²⁶ Lihat dalam: (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri; (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon; (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

²⁷ Dewasa ini, bukan hanya di Negeri Rumahtiga, namun pada beberapa Negeri di Kota Ambon, masalah Penetapan Matarumah Parentah sebagai bagian yang tak terpisahkan

adat di Kota Ambon, yang selama ini sering terjadi perselisihan menyangkut batas petuanan serta masalah kepemimpinan Negeri dan pemerintahan Negeri.²⁸ Demikian juga halnya dengan fakta yang terjadi di Negeri Rumahtiga, bahwa setelah beberapa kali diadakan rapat untuk memperoleh kesepakatan terkait Penetapan Matarumah Parentah, *Saniri* Negeri belum juga melakukan Penetapan Matarumah Parentah dengan alasan masih perlu pembuktian dari masing-masing *Soa* (*Soa Hukuinallo* Matarumah *Tita*, *Soa Haubaga* Matarumah *Hatulesila* dan *Soa Pari* Matarumah *da Costa*).

Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Rumahtiga, mengalami suatu proses yang cukup panjang dan sangat kontroversial. Budaya bertutur dan bukan menulis cukup mempengaruhi masa depan Negeri Rumahtiga dari sisi

pemerintahan. Tiga *Soa* sekaligus 3 Matarumah yang merupakan Matarumah asli penduduk Negeri Rumahtiga mula-mula (menurut tuturan sejarah), yaitu: Matarumah *Tita*, Matarumah *Hatulesila* dan Matarumah *da Costa*, belum mampu secara tegas memberikan keterangan yang dapat menjadi dasar kuat untuk menjadi bagian pertimbangan dalam proses tersebut.

Selain itu, *Saniri* Negeri sebagai representasi masyarakat hukum adat di Negeri Rumahtiga yang sekaligus merupakan pembawa aspirasi masyarakat Negeri secara utuh, dirasa tidak mampu untuk melakukan tanggung jawab ini secara maksimal. Atas pertimbangan seluruh anggota *Saniri* yg dikawal oleh Pejabat Pemerintah Negeri, berinisiatif untuk membentuk Tim Kajian dari orang-orang yang memiliki profesionalitas di bidang terkait, untuk melakukan kajian terhadap dokumen-

dari proses menuju ke arah Raja atau Kepala Pemerintahan untuk Negeri mengalami permasalahan yang cukup serius.

²⁸ J J. A. Pattikayhatu, *et.all*, 2009, *Op., Cit.*

dokumen pendukung dalam rangka memudahkan *Saniri* Negeri untuk melakukan tanggung jawab menetapkan Matarumah Parentah bagi Negeri Rumahtiga.

Setelah melalui proses ilmiah dan bukti-bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Kajian melahirkan suatu rekomendasi pada 30 Desember Tahun 2020 yang selanjutnya diserahkan kepada *Saniri* sebagai pejabat pemerintahan Negeri/Desa untuk ditindaklanjuti. Dalam Rekomendasinya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian atas persyaratan (dokumen) yang disampaikan atau dimasukan kepada Tim, maka Hasil Kerja Tim merekomendasikan 2 (dua) Matarumah Parentah untuk Negeri Rumahtiga, yaitu

Matarumah *Tita* dari *Soa Hukuinallo* dan Matarumah *da Costa* dari *Soa Pari*.²⁹

Namun, rekomendasi Tim tersebut kemudian tidak segera disampaikan kepada masing-masing Matarumah, hanya dipegang oleh Ketua *Saniri* negeri Rumahtiga dengan alasan yang tidak jelas, dan tidak juga segera melakukan Penetapan Matarumah Parentah. *Saniri* malah mengambil tindakan untuk menginisiasi pertemuan baru, sehingga dengan sendirinya telah mementahkan hasil kajian Tim Akademisi dan secara tidak langsung mengabaikan proses administrasi yang telah dilakukan *Saniri* itu sendiri.³⁰

Berikutnya pada tanggal 5 Februari 2022 dilakukan musyawarah adat dengan agenda pemaparan bukti dokumen. Dalam kesempatan itu, ada

²⁹ Tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Akademisi (tenaga pendidik) pada fakultas masing-masing, yaitu Dr. J. K. Matuankotta SH, MHum dari fakultas Hukum, J. Pattiasina S.Pd., MA., dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah, dan Dr. P. J. Salampessy M.Si. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, merupakan Sumber Daya Manusia dan

Akademisi dari Universitas Pattimura Ambon yang berdasarkan Surat Tugas Dekan masing-masing Fakultas, dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Rumahtiga dan dibiayai dengan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk menjalankan tugas mulia dimaksud.

³⁰ *Ibid.*

beberapa hal yang berubah termasuk ada bukti baru yang disampaikan dan bukti-bukti tersebut tidak pernah dimasukkan dalam dokumen sebetulnya. Musyawarah yang berakhir tanpa kata sepakat itupun pada akhirnya tidak melakukan Penetapan Matarumah Parentah Negeri Rumahtiga sebagai amanat yang harus dilakukan oleh *Saniri* Negeri.

Menindaklanjuti sikap dan tindakan *Saniri* Negeri Rumahtiga yang dianggap tidak mampu untuk penetapan Matarumah Parentah, dan terkesan mengulur-ulur waktu penetapannya, maka Matarumah *Tita* dari *Soa Hukuinallo* yang merasa tidak puas dengan kinerja *Saniri* Negeri, mengirimkan Surat Permohonan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ambon untuk meminta solusi terkait dengan masalah ini.

Hasil pertemuan adalah DPRD memberikan waktu paling lambat 1 Juli 2022 bagi *Saniri* Negeri Rumahtiga untuk

memberikan kepastian Penetapan Matarumah Parentah. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, *Saniri* Negeri Rumahtiga belum juga merealisasi rekomendasi tersebut. Menyikapi hal ini, DPRD berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Ambon. Hasilnya Pemerintah Kota Ambon membentuk Tim Percepatan penanganan masalah penetapan Matarumah Parentah Negeri Rumahtiga. Namun, langkah ini pun tidak berhasil.

Sikap diam *Saniri* Negeri Rumahtiga ini dapat dianggap sebagai sikap diam badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana disebut dengan KTUN fiktif positif dan KTUN fiktif negatif sehingga dapat diajukan ke Pengadilan TUN berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN menyebutkan bahwa KTUN fiktif negatif dapat diajukan dengan bentuk gugatan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengajuan KTUN fiktif positif adalah melalui bentuk permohonan.³¹ Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) juga diatur mengenai berlaku keputusan fiktif positif yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindak persetujuan terhadap permohonan yang diajukan.³²

Istilah fiktif positif dan fiktif negatif merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum dalam Pasal 3 UU Peratun ataupun Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang UUAP. Rumusan yang mengatur tentang fiktif negatif terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ayat 1 dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap

³¹ I Gede Buonsu, A.A., *et.all*, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 69.

³² Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya,” *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 1. Adapun yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sedangkan pengertian mengenai Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 dirumuskan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketetapan Administrasi atau Keputusan Tata Usaha Negara dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Penyelesaian permasalahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal adanya permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam konteks memberikan pelayanan publik dapat dilalui melalui dua cara, yaitu: melalui gugatan fiktif negatif dan melalui permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang biasanya diistilahkan sebagai keputusan fiktif positif. Baca juga Budi Amin Rodding, “Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 28-29.

badan atau Jabatan TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan bahwa Badan atau pejabat TUN yang tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan, maka Badan atau Pejabat TUN dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan. Tidak mengeluarkan tindakan apapun atas suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan sering kali disebut “sikap diam” dari Badan atau Pejabat TUN, dan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sikap diam tersebut dianggap sebagai suatu keputusan TUN. Namun, apabila

sebelumnya telah ada suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan, maka sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN dianggap sebagai penolakan atas permohonan tersebut.³³

5. Catatan Kajian Administrasi Negara dalam Proses Penetapan Matarumah Prentah di negeri Rumahtiga

Istilah *bevoegdheid* biasa digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.³⁴ Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dan “*bevoegdheit*.” *Authority* dalam *Blacks Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public duties*.³⁵ Dalam arti lain adalah sebagai kewenangan atau

³³ Azza Azka Norra, “*Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*,” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 145.

³⁴ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 5&6, No. XII, 1997,

hlm. 1. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

³⁵ Henry Campbell, *Blacks Law Dictionary*, West Publishing, New York, 1990, hlm. 133.

wewenang untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik/Pemerintah sesuai aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik sebagai alat kelengkapan Negara.³⁶

Jika pemerintah bertindak tidak sesuai aturan hukum, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagai *species delict* dari unsur ‘melawan hukum’ sebagai *genus delict* dapat diterapkan sesuai Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2008 tentang Maladministrasi menyatakan “... menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atas kedudukan.”³⁷

Wewenang selalu menjadi bagian penting dari hukum

administrasi.³⁸ Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F. A. M. Stroink dan J. G. Teebeek menyatakan bahwa:”*Het begrip bevoegdheit in da nook kembergrip in het staat-en administratief recht.*”³⁹

Penyalahgunaan

wewenang/kewenang dalam tindak pemerintah selalu diparalelkan dengan konsep *de'tornmrnt de pouvoir*. Dalam *Verk-larend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan wewenang itu. (Melanggar asas spesialisas/asas tujuan).⁴⁰

³⁶ Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan Negara (kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif dan merupakan organ/alat pelerengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.158-159.

³⁷ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Paraktik Tindak Tidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 6.

³⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djamiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

³⁹ E. A. M. Stroink dan J. G. Teenbeek, *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht.*, Samson H. D. Tjeen Wilink, Alphen ann den Rijn, 1985.

⁴⁰ H. Abdul Latif, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 35. Baca juga M. Ikbar Andi Endang, “Diskresi

Penyalahgunaan wewenang pemerintah, tidaklah semata sebagai wewenang terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas (*vis absoluta*), *Fries Ermesen, discretionary power*).⁴¹

Indriyanto Seno Adji,⁴² mengutip W. Konijnenbelt menjelaskan, untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pemerintah digunakan parameter sebagai berikut: (1) Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan Negara. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif; (2) Asas kepatuhan dalam rangka

melaksanakan suatu kebijakan, ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatuhan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

Disisi lain, Hotma P Sibuea menjelaskan, *Fries Ermesen* (peraturan kebijakan) tidak dapat diuji secara materiil seperti halnya peraturan undang-undang. Namun keberadaan peraturan kebijakan dapat dipersoalkan di depan pengadilan TUN. Dimana hakim akan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁴³

Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 235-240. Dan Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, 2011, hlm. 4-8.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004, hlm. 1.

⁴² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oeman Seno Adji, SH., & Rekan, 2002.

⁴³ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 85. Asas-asas pemerintahan yang baik dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: (a) Asas Kepastian Hukum; (b) Asas Tertib

Selanjutnya Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang UUPA menyebutkan bahwa AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁴ Berdasarkan kajian dan pendapat para pakar di atas, maka tindakan *Saniri* Negeri yang tidak dapat merealisasikan tanggung jawab sebagai representasi rakyat Negeri Rumahtiga terkait Penetapan Matarumah Parentah sebagai

bagian dari serangkaian proses administrasi yang nantinya menghasilkan seorang pemimpin Negeri (Raja) untuk menjalankan roda pemerintahan di Negeri, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum administrasi, yaitu: penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.⁴⁵

D. Penutup

Sikap *Saniri* Negeri Rumahtiga yang berlama-lama dengan proses pembentukan Peraturan Negeri dalam rangka penetapan Matarumah Parentah adalah tindakan administrasi

Penyelenggaraan negara; (c) Asas Kepentingan Umum; (d) Asas Keterbukaan; (e) Asas Proporsionalitas; (f) Asas Profesionalitas; (g) Asas Akuntabilitas. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa: “penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik oleh pemerintah berasaskan: (a) Kepentingan umum; (b) Kepastian hukum; (c) Kesamaan hak; (d) Keseimbangan hak dan kewajiban; (e) Keprofesionalan; (f) Partisip; (g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) Keterbukaan; (i) Akuntabilitas; (j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) Ketepatan waktu; dan (l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

⁴⁴ Pasal 10 UUPA, menjelaskan AUPB meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan

kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baca juga Moh. Alfatah Alti Putra, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana,” *Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 7, No. 2, 2021. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jurnalums orong,+Journal+manager,+4.+Alti+Putra.pdf . (Diakses 6 November 2022).

⁴⁵ World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 30 Oktober 2022).

pemerintah yang dapat diuji keabsahannya, sebab sikap itu merupakan sikap diam Pemerintah yang oleh UUAP dianggap sebagai bentuk persetujuan pemerintah atas suatu permohonan yang dimohonkan masyarakat atau dikenal dengan istilah fiktif positif dan juga sebagai tindakan faktual pemerintah yang merugikan masyarakat Negeri Rumahtiga, karena seyogianya, Negeri Rumahtiga sudah memiliki Kepala Pemerintah Negeri yang sah secara hukum maupun hukum

adat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan Negeri Rumahtiga dan masyarakatnya. Untuk itu, sebaiknya *Saniri* Negeri Rumahtiga harus segera melanjutkan proses penetapan Matarumah Parentah berdasarkan prosedur pembentukan Peraturan Negeri. Terkait hal ini Pemerintah Kota Ambon agar mendorong langkah percepatan proses penetapan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana* Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oeman Seno Adji, SH., & Rekan.
- Azahary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UII-Press, Jakarta.
- Berge, J. B. J. M., Ten, 1995, *Becherming Tegen Overheid*, Zwolle: W. E. J. Tjeen Willink.
- Buonsu, I .Gede, *et.all.*, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Campbell, Henry, 1990, *Blacks Law Dictionary*, West Publishing, New York.
- Dokolamo, Hamid, “Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku,” *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya*, Vo. 1, No. 1, 2020.
- Endang, M. Ikbar Andi, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jurnalumsorong,+Journal+manager,+4.+Alti+P
utra.pdf.
- Foulkes, 1997, *Introduction to Administrative Law*, Fourth Edition, Butterworths, London.
- H.R., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.

- Hadjon, Philipus M., & Sri, Tatik Djamiati, 2017, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang," *Jurnal Yuridika*, Vol. 5&6, No. XII, 1997.
- Hadjon, Philipus M., 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M., *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.
- Irham, Muhammad, 2013, *Penentuan Materi Muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Jimly Asshidiqqy, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial <http://www.docudesk.com>.
- Latif, H. Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Paraktik Tindak Tidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Maruapey, M. Husein & Budiman Rusli, "Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Maruapey, M. Husein, *et.all.*, "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Matitaputty, Jenny Koce, "Totem: Soa dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Negeri Hutumuri-Maluku," *Jurnal Society*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Mujib, M. Misbahul, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum Studi atas Mekanisme Perceraian Adat," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014.
- Muhtar, *et.all*, "Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku," *Jurnal Governabilitas*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Mustamu, Julista, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Nindatu, Agustinus & Litualy, Jurgen R., "Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat," *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2022.

- Norra, Azza Azka, “*Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,*” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Pattikayhatu, J. A., *et.all.*, 2009, *Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon*, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Ambon.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon.
- Putra, Moh. Alfatah Alti, “*Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana,*” *Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun polisi sipil: perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*, Kompas Pres, Jakarta.
- Rauf, Muhammad. A., “*Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia,*” *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Rodding, Budi Amin, “*Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,*” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Sibua, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sonia, Tya & Sarwaprasodjo, Sarwititi, “*Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kamoung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Malawu Tasikmalaya,*” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Stroink, E. A. M., & Teenbeek, J. G., 1985, *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht*. Samson H. D. Tjeen Wilink, Alphenann den Rijn.
- TESIS <http://scholar.unand.ac.id/92618/1/HUKUM%202013%20MUHAMMAD%20IRHAM%201121211004%20OK.pdf>.
- Touwe, Maria A. V., *et.all.*, “*Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat,*” *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Tunaya, Wahab, *et.all.*, “*Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku,*” *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 3, No. 5 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

van, C. Vollenhoven, 1928, *De ontdekking van het Adatrecht*, N.V. Bo ek Handel en drukkerij, Leiden.

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm.

Wuradji, 1985, *Perilaku Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan dalam Era Pembangunan Khusus Dua Desa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Yuliani, Erlin Triartha, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya,” *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020.